

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-
XIII/2015 TENTANG PENCABUTAN PASAL 7 HURUF R UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. HARDIANTO PRATAMA

02121001100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2016

UNIVERSITAS SRIWIJYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : M. HARDIANTO PRATAMA

NIM : 02121001100

JUDUL SKRIPSI

**Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015
Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015**

Palembang,

2016

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

DR. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Suci Flamboanta S.H., M.H
NIP. 19790718200912001



Dekan

DR. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Hardianto Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 02121001100

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/03 Agustus 1995

Fakultas : Hukum

Starata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2016
Yang membuat pernyataan

M. Hardianto Pratama
02121001100

MOTTO

“Dibalik Kesuksesan Seseorang Selalu Diiringi Doa Kedua Orang Tua ”

M.Hardianto Pratama

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan Shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu `alaihi Wa Sallam*, atas berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XII/2015 TENTANG PENCABUTAN PASAL 7 HURUF R UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015”**. Adapun penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan, hambatan namun berkat bantuan dan arahan dari Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S dan Ibu Suci Flambonita S.H.,M.H, Penulis mengucapkan terima kasih. Dann juga berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran pembaca guna kemajuan penulisan skripsi ke depannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 2016

M.Hardianto Pratama

02121001100

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi Wa Sallam*, atas berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan keadaan sehat dan baik.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A Mantan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2011-2015.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2015-2019.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL,M.,Ph.D selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D selaku PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Skripsi.
6. Ibu Suci Flambonita S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Abdullah Ghofar S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
9. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik penulis.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Bapak Dedeng Zawawi, S.H selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
14. Seluruh Staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak Hasrul Erwandi, selaku pimpinan PT.Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
16. Ibu Shefriyanti selaku penanggung jawab lokasi Kuliah Kerja Lapangan di PT.Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
17. Terima Kasih untuk kedua orang tuaku H. Suharto Patih dan Hj. Helda Suryati dan adik-adikku M. Dwiyanto Ade Putra dan Oktavia Salsadila Putri
18. Terima Kasih Adinda tersayang Yuliana, S.Pd yang setia menemani dikala susah dan bahagia
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2012.
20. Teman-teman Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Tahun Ajaran Semester Ganjil 2015/2016, terkhusus kelas C dan kelompok MCC C.1, terima kasih atas seluruh ceritanya.
21. Teman-teman sekelompok Kuliah Kerja Lapangan: Kiki, Ian, Veve, Elysa, Ney. Terima kasih atas kebersamaannya selama KKL di PT.Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
22. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Pegawai di PT.Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang dan para staff yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah baik menerima penulis di lembaga ini.
23. Teman sekolah, teman kuliah, teman organisasi (LPM, OLYMPUS, BO RAMA, IKMS,BO CAWA)

24. Teman seperjuangan Reza Fahrizal, Rizqie Aras Perdana, dan Ujok, Lendi, Alan Setiadi, terima kasih atas bantuan kalian selama ini dalam perkuliahan
25. Teman-teman Geng Kapak Aldhan, Yasep, Ishak, Novrizal, Yoyon, Rio, Ari, Umar, Sudirman, Prima, Agus terima kasih telah menghabiskan waktu kalian bersama dalam keadaan suka dan duka, semoga kelak kita akan sukses dalam dunia dan akhirat .
26. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan semangat serta doa ikhlasnya, semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan kita, aaamiin ya rabbalalamiin.

Palembang, 2016

M. Hardianto Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTARK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENCABUTAN PASAL 7 HURUF R UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015.....	21
A. Pengertian Umum Tentang Konstitusi.....	21
1. Definisi Konstitusi.....	21
2. Definisi Konstitusi Menurut Para Ahli.....	22
3. Pancasila Sebagai Dasar Konstitusi Negara.....	24
4. Konstitusi yang pernah digunakan Indonesia.....	26
B. Pengertian Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	28
2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi.....	33
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	35
4. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	36
5. Mekanisme Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar	39
C. Pengertian Umum Tentang Pemilihan Umum di Indonesia.....	43
1. Tentang Pemilihan Umum.....	43

2. Partai Politik.....	47
3. Tinjauan terhadap Undang-undang No.8 Tahun 2015.....	50
a. Definisi Petahana.....	54
b. Hak Konstitusional yang dilanggar Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.....	56
D. Pengertian Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	57
1. Pemilihan kepala daerah.....	57
2. Pemilihan Kepala Daerah.....	60

BAB III Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.....64

A. Posisi Kasus.....	64
1. Amar Putusan.....	67
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	70
B. Anallisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.....	79
1. Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Dilanggar Dalam Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.....	80
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Akhir.....	84

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Setelah Dicabut.....	90
--	----

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	98
2. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XIII/2015

Nama : M. Hardianto Pratama

Nim : 02121001100

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Masalah yang timbul pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini karena keberadaan Pasal 7 huruf r tentang larangan ikut berpartisipasi dalam Pemilu apabila ada konflik dengan petahana. Dengan adanya Pasal ini tentu telah melanggar Hak Asasi Manusia pada Undang-undang Dasar 1945. Analisis Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Metode yang digunakan dalam skripsi ini penelitian hukum adalah metode normatif. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analisis (analytical approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pembahasan pada skripsi ini adalah 1. Dasar pertimbangan hakim dalam mencabut Pasal 7 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, 2. Dampak terhadap masyarakat setelah dicabut.

Kata Kunci : Petahana, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Hakim


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Febrina, S.H., MS

Nip 196201311989031001



Suci Flambohita, S.H., M.H

Nip 197907182009122001

Ketua Bagian Tata Negara



DR. Zen Zanibar S.H., M.Hum

Nip 195212241980121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi masyarakat yang begitu luas merupakan proses penentuan kepemimpinan dari suatu wilayah, karena salah satu indikator penting dalam mengukur sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan melalui sarana Pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menjelaskan “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya.

Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu proses tegaknya demokrasi untuk pengisian jabatan publik melalui pemilihan, baik yang bersifat jabatan publik seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden, ataupun jabatan yang diangkat, dengan demikian harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak

konstitusional warga negara yang berlaku secara umum atau universal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Ketentuan larangan dalam pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan darah atau perkawinan petahana (kepala daerah *incumbent*) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu persoalan di Mahkamah Konstitusi. Karena menurut pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyebut rancangan aturan larangan keluarga petahana (*incumbent*) untuk mencalonkan diri dalam Pilkada sudah sangat ideal. Karena alasannya bisa saja tindak terjadi penyelewangan oleh pihak petahana untuk memihak anggota keluarganya. Karena kepala daerah itu mempunyai peluang menggunakan jalur birokrasinya untuk memenangkan atau memihak anggota keluarganya.²

Membatasi akses hak politik yang mempunyai hubungan petahana dalam pilkada merupakan pengaturan yang jauh dari proporsional, bahkan hanya melewati satu periode. karena, sebaiknya objek yang dibatasi petahana ialah pemegang atau pemangku jabatan politiknya kepala daerah atau wakilnya, bukan keluarga petahana. Karena itu, membatasi hak dari keluarga petahana dalam proses pencalonan pilkada

¹ Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2015, tentang pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, hlm 14

² Cegah Politik Dinasti Keluarga diakses, <http://news.detik.com/berita/2874929/cegah-politik-dinasti-keluarga-petahana-dilarang-maju-pilkada-di-daerahnya>, pada 07 maret 2015 pukul 22.22

merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. Sebab, keluarga petahana bukan pemegang kuasa yang tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu dasar tidak ada alasan untuk membatasi hak keluarga petahana untuk maju dalam pilkada.

Dalam Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini melarang bahkan tidak diperbolehkan dalam pencalonan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah memiliki konflik kepentingan petahana, dengan kata lain tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, kesamping dengan petahana ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, terkecuali melewati jeda satu kali masa jabatan. Dengan kata lain pasal yang diuji ini diperuntukkan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena keturunan maupun perkawinan, secara merata, tanpa lagi mempertimbangkan faktor integritas, kompetensi dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas warga negara yang bersangkutan secara objektif.

Jaminan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap partisipasi politik terbuka secara sama sebagai hak asasi setiap warga negara untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan menentukan atau memilih orang-orang yang akan memegang pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya pembentuk Undang-undang membuat aturan atau regulasi yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dengan melanggar hak konstitusional warga negara tertentu yang justru dapat menghambat proses demokratis sebagaimana

yang tertuang dalam norma Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau kepala daerah dan wakil kepala daerah harusla tidak mempunyai konflik dengan petahana.

Petahana berasal dari kata “tahana”, yang artinya kedudukan, kebesaran, atau kemulian. Dalam dunia politik adalah istilah bagi pemegang atau pemangku suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan pemilihan umum, di mana sering terjadinya persaingan antara kandidat petahana dengan non petahana. Sebagai contoh, pada pemilu Presiden Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah petahana, karena ialah presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi terbuka (di mana petahana tidak mencalonkan diri), istilah petahana ini terkadang untuk merujuk kepada kandidat partai yang masih memegang jabatan kekuasaan.³

Harjono,S.H.,MCL. mengemukakan pendapatnya dalam perkara ini di Mahkamah Konstitusi yaitu larangan yang dimuat dalam penjelasan Pasal 7 huruf r pada intinya adalah melarang calon mempunyai hubungan darah langsung maupun perkawinan. Hubungan tersebut pada intinya berkaitan dengan kelahiran, yaitu dilahirkan oleh ibu dan berayah kepada siapa ? seseorang tidak mempunyai pilihan

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/petahana> diakses pada tanggal 21 Mei 2016 pada pukul 23.42

untuk dilahirkan oleh ibu siapa, demikian juga untuk memilih ayahnya, demikian pula seseorang tidak dapat untuk menentukan sendiri siapa yang dikehendaki atau jadi iparnya karena hal ini tergantung pada siapa yang menjadi isteri atau suami saudaranya. Ikatan saudara ipar disebabkan kelahiran, yaitu bersaudara dengan suami atau isteri iparnya. Suku bangsa, warna kulit jelas, jenis kelamin sama halnya akan tergantung kepada kelahiran seseorang⁴. Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan seseorang tidak bisa memilih dia dari garis keturunan siapa, keluarga siapa, selama dia mempunyai faktor integritas, kompetensi dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas warga negara yang bersangkutan secara objektif, maka seseorang tersebut dapat berhak untuk mencalonkan diri sebagai Kepala daerah atau Wakil Kepala daerah, tetapi Pasal 7 huruf r telah bertentangan dengan hak konstitusional tersebut. Jadi aksesibilitas dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian – bagian tubuh si penyandang cacat.⁵

Dalam pengujian Undang-undang ini yang menjadi Pemohon adalah Adnan Purichta Ichan, S.H., pekerjaannya adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019. Dia merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh Pasal 7

⁴ *Ibid*, hlm 51

⁵ <https://idtesis.com/pengertian-aksesibilitas-adalah/> diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pada pukul 22.58

huruf r, karena sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh adanya norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah langsung, tepat mempunyai ayah kandung yang saat mengajukan permohonan ini sedang menjabat sebagai salah satu Bupati tepatnya di Gowa. Terlebih lagi, pemohon sama-sama sebagai membayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilikada serentak di Kabupaten Gowa Tahun 2015 akibat diberlakukannya norma pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya dalam Pemilikada yang demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.⁶

Dewasa ini masyarakat ini Indonesia sering merasa Undang-undang yang dibuat para pemangku kekuasaan tidak berpihak kepada mereka, oleh karena itu masyarakat sering tidak diuntungkan, bisa jadi hak-hak mereka didalam Undang-undang tersebut direnggut bahkan tidak dilanggar. Undang-undang merupakan sebuah produk politik. Membentuk Undang-undang adalah sebuah pekerjaan yang sarat dengan kepentingan politik. Ketika proses membentuk Undang-undang ini

⁶ *Ibid* , hlm 7

berada di dalam ruang politik, maka akan muncul potensi Undang-undang yang sarat akan muatan politik. Dampaknya Undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan UUD yaitu melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam UUD. Padahal Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat yang memaksa.

Oleh karena itu perlu adanya mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun untuk sampai pada kedudukan ini pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang, selanjutnya sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi. Oleh karena itu berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non-yudisial (di luar proses peradilan).⁷

⁷ Palguna Gede Dewa, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 112.

Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme penting guna melindungi hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengadilan Tata Negara dalam perkembangan gagasan tentang negara hukum. Pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan Tata Negara. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi, akan lebih mengidentifikasi perlindungan terhadap hak itu sekaligus lebih memberi penekanan perihal kedudukannya dalam konstitusi. Perlindungan hak-hak itu akan menikmati pengutamaan yang memadai hanya jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan melakukan pengujian konstitusional terhadap kasus-kasus nyata dalam praktik. Dengan kata lain adanya kewenangan melakukan Mahkamah Konstitusi untuk mengadil perkara pengaduan konstitusional adalah jaminan bahwa hak-hak konstitusional akan benar-benar ditaati.⁸

Pengujian Undang-undang masyarakat banyak tidak puas dan merasa hak mereka direnggut dan melanggar konstitusi terutama dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. terutama pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disini adalah salah satu masyarakat indonesia atas nama adanan purchata ichsan sebagai anggota DPRD provinisi sulawesi selatan periode 2014-2019, merasa pada Undang-undang tersebut hak-haknya sebagai warga negara indonesia dirampas dan bertentangan

⁸ *Ibid*, hlm 176

dengan UUD 1945 , salah satu Pasal yang diuji adalah Pasal 7 huruf r yang berbunyi “Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” Penjelasan Pasal 7 huruf r ini : “yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1(satu) tingkat ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman , bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati satu (satu) kali masa jabatan”.⁹

Tentu hal ini menimbulkan protes karena mengapa Pasal tersebut telah melanggar 4 (empat) Pasal sekaligus pada Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah

4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.¹⁰

Keberadaan norma dalam Pasal Undang-undang yang diuji dalam permohonan ini tentu saja akan merugikan setiap orang yang memiliki hubungan petahana dengan salah satu kerabatnya yang masih menjabat sebagai kepala daerah, tentu saja ini akan membatasi hak konstitusional, karena adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif antara warga negara Indonesia lainnya dalam hukum dan pemerintahan, serta dapat menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Tujuan pembuatan Undang-undang ini terutama pada Pasal 7 huruf r ini adalah meminimalisirkan politik dinasti, tetapi pelarangan politik dinasti dengan begitu saja di dalam UU bisa melanggar hak konstitusional warganegara. Maka itu perlu instrumen hukum lain untuk mengaturnya. Penyalahgunaan kekuasaan itu bisa dilakukan untuk dirinya sendiri yang akan mencalonkan diri lagi, bisa juga dilakukan untuk memenangkan anggota keluarganya yang ikut kontes dalam pilkada, entah anaknya, istrinya, saudaranya, atau bahkan orang lain yang satu geng politik

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengannya. Bentuk penyalahgunaan jabatan itu bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan jaringan struktural pemerintahan daerah secara sistematis guna memenangkan kepentingan politik sang petahana, ada pula yang menggunakan dana APBD yang dibelokkan untuk pemenangan. Dana bakti sosial (baksos) dan bantuan sosial (bansos) yang memang resmi ada di APBD bisa dikucurkan secara rapel persis menjelang pelaksanaan pilkada dengan pesan harus memenangkan petahana atau calon tertentu.

Atas dasar tersebut diatas serta mengingat salah satu kewenangan mahkamah konsttusi untuk menguji suatu undangundang terhadap Undang-Undang dasar negara republik indonesia maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yakni Pasal 7 huruf r tentang “konflik petahana” bahwa dari Pasal tersebut menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar. Hasil pengujian ini kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 33/PUU-XII/2015 dan telah dibacakan pada tanggal 08 juli 2015.

Dalam kasus ini contoh kasus di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, dimana dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, salah satu pasangan nomor urut 2 Ahmad Wazir Noviadi-Ilyas Panji Alam, calon Bupatiya masih memiliki hubungan petahana dengan Bupati yang kemarin menjabat sekarang

yaitu Ir. H. Mawardi Yahya yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri, jadi hubungan mereka berdua adalah ayah dan anak kandung . Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang berbunyi “Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” sehingga Ir. H. Mawardi Yahya itulah membuat alasannya harus meninggalkan jabatannya tersebut.

B. Rumusan masalah

Bertolak pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan Hakim dalam pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
2. Apa akibat hukum pencabutan Pasal 7 huruf r terhadap masyarakat.?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pencabutan Pasal 7 huruf r pada Undang-undang nomor Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan Pasal 7 huruf r pada Undang-undang nomor Tahun 2015.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan tentang Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum Tata Negara terutama kajian pada lembaga Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan praktisi untuk mengetahui jika ada Undang-undang yang melanggar hak Konstitusional mereka atau HAM maka dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.
- b) Untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembuat aturan khususnya dalam pembuatan suatu Undang-undang harus lebih jeli lagi dan memperhatikan hak Konstitusional masyarakat, jangan sampai ada yang dilanggar.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan menganalisis putusan Hakim MK tentang Pencabutan Pasal 7 huruf r pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, serta apa akibat hukum dari pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dan masyarakat yang dimaksud adalah pihak-pihak yang merasa hak untuk mencalonkan kepala daerah tidak bisa dikarenakan ada konflik petahana

F. Kerangka teori

Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini adalah didasarkan pada suatu landasan filsafat yang mendasar, yang selalu mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan seluruh pokok perkara yang disengketakan atau disidangkan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan atau cocok dengan pokok perkara yang disengketakan atau disidangkan sebagai salah satu dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹¹

2. Teori Legitimasi dan Validitas Hukum.

Teori Validitas Hukum merupakan salah satu teori yang paling tinggi dalam ilmu hukum. Teori Validitas atau legitimasi dari hukum ialah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya supaya suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa.¹²

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 108

¹² Munir Faudy, *Teori-teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013, hlm 117

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.¹³

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa penelitian normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan Penelitian dalam penelitian hukum yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan cara menganalisis semua peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perUndang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm 94

antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain, dst¹⁴

2. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis ialah untuk dapat membentengi suatu makna yang terkandung didalam istilah atau bahasa yang digunakan oleh aturan perundang-undangan secara konseptual, dan juga memberi tahu tentang suatu penerapan dalam praktik dan putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan. pertama, peneliti harus bisa mendapatkan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. kedua, penulis harus mengkaji dan menganalisis istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁵

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136

¹⁵*Ibid.*, hlm 140.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Data primer

Data yang diperoleh adalah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 tentang pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data-data hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

¹⁶ *Ibid.*, hlm 139.

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang .Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
 - f. Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
2. Bahan Hukum Sekunder, Literatur-literatur hukum terutama tentang lembaga negara terutama Mahkamah Konstitusi, Hak asasi Manusia, dan teori-teori ketatanegaraan lainnya yang sifatnya melengkapai dan memberikan penjelasan bahana-bahan hukum primer
 3. Bahan Hukum Tersier, adalah kumpulan berita, tulisan ilmiah, maupun pendapat-pendapat di berbagai media massa dan media elektronik serta kamis hukum/kamus bahasa yang digunakan untuk memberikan petunjuk guna menjelaskan,

menggambarkan dan mengeksplorasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perUndang-undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, data statistik, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topik permasalahan yang dibahas¹⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini memakai metode induktif. Metode induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan mengamati

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2003, hlm. 16.

sejumlah peristiwa khusus dan kemudian menarik sebuah kesimpulan yang berupa suatu gagasan atau simpulan umum.¹⁸

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2012, *Partai Politik Dalam perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- David Wood, 1996, *Judicial Invalidation and Democratic Principles*, Interpreting Contitution, (NSW: the Federation Press,)
- Deddy Ismatullah, 2006, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Sahfia, Bandung.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (CONSTITUTIONAL COMPLAINT)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan UUD, Undang-undang dan Peraturan tentang MK di 78 Negara*, PSHTN FH UI, Jakarta.
- Jose H. Chopper, 1980, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, Chicago and London The University of Chicago Press, Chicago and London
- M. Solly Lubis, 1985, *Hak-hak Asasi Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moh. Koesno, 1995, *Apa artinya Yuridis itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa ini*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid 1 Yayasan Prapanca, Jakarta
- Munir Faudy, 2013, *Teori-teori Besar (GRAND THEORY) Dalam Hukum*, edisi 2, Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor Ms Bakry, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, edisi 24, Lab. Hukum Fakultas Hukum UNSRI, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Grup 2005
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulkarnaen, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-undang 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang .Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Tentang pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang pencabutan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

C. Sumber Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

<http://fikripodungge.blogspot.gr/2014/09/metode-penelitian-hukum.html>,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/petahana>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pemilihan-kepala-daerah-atau-pemilukada.html>

<http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/112-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis>,